



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suatang Baru/SP II, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 1973 dilaksanakan di kantor pencatat nikah, Departemen Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama WALI, dinikahkan di hadapan Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) namun Pemohon lupa nama Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan, dengan maskawin berupa uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki fotokopi Petikan dari buku Pendaftaran Rudjuk dengan nomor 12/2/1973 namun berkas aslinya telah hilang;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.003, Desa Suatang Baru/SP II, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I lahir di Banyuwangi pada tahun 1974;
  - b. ANAK II, lahir di Banyuwangi pada tahun 1976;
  - c. ANAK III, lahir di Banyuwangi pada tahun 1978;
  - d. ANAK IV, lahir di Banyuwangi pada tahun 1981;
  - e. ANAK V, lahir di Kresik Bura pada tahun 1983;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelima anak tersebut saat ini telah menikah dan hidup mandiri, adapun Pemohon tinggal bersama anak keempat dan Termohon tinggal bersama anak kelima;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti dalam memenuhi kebutuhan Pemohon dalam hal makanan dan pakaian, dan Termohon juga selalu bersikap mudah marah serta selalu meminta bercerai tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK V Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1973 di kantor pencatat nikah Departemen Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1970, lalu bercerai bulan Februari 1973, sebelum habis masa iddah Pemohon dan Termohon rujuk kembali;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang berada di rumah Pemohon sejak 1 hari puasa, tanggal 13 April 2021, tapi tetap minta cerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, namun karena sudah tua Pemohon diurus oleh anak yang bernama ANAK IV;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran rujuk Nomor 12/2/1973, tanggal 2 Mei 1973 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 25 Maret 2013 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kresik Bura, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang meragukan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 tahun lalu, sering bertengkar, Termohon sering marah-marah, saksi kalau menemui Pemohon ikut terkena marah juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon ikut tinggal dengan anaknya yang bernama Kasianto, sedangkan Pemohon diurus oleh anaknya yang bernama ANAK IV;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kersik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga satu RT Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang meragukan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke pengadilan karena ingin bercerai, menurut Pemohon sebabnya karena Termohon sering marah-marah terus, Termohon yang minta cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal, Termohon ikut tinggal dengan anaknya yang bernama Kasianto, sedangkan Pemohon diurus oleh anaknya yang bernama Kasmunah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon keras keinginannya untuk cerai

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa perihal akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon, Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon, yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Pemohon permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon adalah dalam rangka, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah secara resmi dan tercatat di KUA dan mempunyai bukti nikah berupa fotokopi namun aslinya sudah hilang, jadi pada dasarnya perkawinan Pemohon dan Termohon bukan perkawinan siri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P1 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga menurut majelis nilainya hanya sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah rujuk pada tanggal 2 Mei 1973 setelah bercerai pada tanggal 24 Februari 1973;

Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan tercatat pasangan suami isteri, namun bukti P2 secara hukum bukan sebagai bukti perkawinan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt





Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang menurut majelis para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg sehingga secara formil dapat diterima kesaksiannya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, secara materiil mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1990-an sudah sebagai pasangan suami isteri, meskipun para saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 meski tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun dihubungkan dengan P2 dan keterangan 2 orang saksi tersebut telah menimbulkan keyakinan dan persangkaan yang kuat bagi majelis bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar-benar sebagai pasangan suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, juga berdasarkan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon perihal pengesahan nikahnya dengan Termohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah dinyatakan sebagai pasangan suami isteri sah, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, sering cekcok disebabkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cuek terhadap kehidupan rumah tangga, tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, dan telah berpisah tempoat tinggal selama 3 tahun, Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut terdapat hal-hal yang saling bersesuaian, yakni;

- Antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, Termohon tinggal dengan anaknya yang bernama Kasianto, sedangkan Pemohon tinggal dengan anaknya yang bernama Kasmunah;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pertimbangan perihal perkawinan Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal, sekarang Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon namun tetap tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak, maka berlaku ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :  
"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di Pemohon mengaku bekerja sebagai petani namun karena sudah usia tua untuk keseharian Pemohon diurus oleh anak yang bernama Kasmunah, hal ini dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka menurut majelis adalah hal yang wajar dan dipandang cukup layak menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihسان*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

#### **الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...**

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana tercatat pada petikan pendaftaran rujuk Nomor 12/2/1973 di kantor pencatat nikah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 5.1. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);yang dibayarkan pada saat sidang ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.  
Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**JUMLAH** : **Rp. 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)